



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN
UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL GURU, PENGAWAS DAN PENILIK
PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa selain gaji dan tunjangan lainnya, Pemerintah Daerah dapat dapat memberikan uang makan kepada Pegawai Negeri Sipil di Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan pemberian uang makan di Kabupaten Balangan perlu menetapkan prosedur dan tata cara permintaan serta pembayaran uang makan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil Guru, Pengawas dan Penilik Pada Dinas Pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4944);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL GURU, PENGAWAS DAN PENILIK PADA DINAS PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada jabatan Guru, Pengawas dan Penilik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
2. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Guru, Pengawas dan Penilik yang berstatus sebagai PNS atau calon PNS berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan PNS.
3. Daftar Perhitungan Uang Makan adalah daftar yang dibuat oleh Pembuat Daftar Gaji dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama PNS, jumlah kehadiran pada hari-hari kerja selama 1 (satu) bulan, tarif uang makan, dan jumlah uang makan yang diterima PNS.
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran uang makan PNS yang telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan

kepada daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.

5. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh bendahara pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat Penandatanganan SPM berkenaan.
6. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah.
7. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah selaku BUD/Kuasa BUD untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.

BAB II PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PNS

Pasal 2

- (1) PNS yang berstatus sebagai Guru, Pengawas dan Penilik diberikan uang makan sesuai dengan kehadiran.
- (2) Uang makan diberikan perhari berdasarkan kehadiran PNS Guru, Pengawas dan Penilik pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Uang makan diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 3

Besarnya pemberian uang makan perhari lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Uang makan tidak diberikan kepada PNS dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak hadir kerja;
- b. sedang menjalankan perjalanan dinas;
- c. sedang menjalani cuti;
- d. sedang menjalani tugas belajar.

BAB III
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN
UANG MAKAN PNS

Pasal 5

- (1) Pembayaran uang makan didasarkan pada daftar hadir kerja PNS.
- (2) Uang makan dibayarkan sekaligus dalam satu bulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya.
- (3) Khusus untuk Uang Makan PNS bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 6

- (1) Pembayaran uang makan PNS hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD.
- (2) Pembayaran uang makan PNS dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (3) Pembayaran uang makan PNS dapat melalui rekening Bendahara Pengeluaran atau dapat langsung ke rekening PNS.

Pasal 7

- (1) Terhadap Uang Makan yang dibayarkan kepada PNS Golongan II/d kebawah tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).
- (2) Terhadap Uang Makan yang dibayarkan kepada PNS Golongan III/a ke atas dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Uang Makan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Uang Makan dengan melampirkan :
 - a. daftar perhitungan uang makan;
 - b. daftar hadir kerja;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
 - d. surat setoran pajak penghasilan (SSP PPh) Pasal 21.
- (2) Format daftar perhitungan uang makan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) uang makan diajukan kepada Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D dengan melampirkan :

- a. daftar perhitungan uang makan;
- b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
- c. surat setoran pajak penghasilan (SSP PPh) Pasal 21.

Pasal 10

- (1) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk Kekurangan pembayaran uang makan diajukan kepada Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D dengan melampirkan :
 - a. daftar perhitungan kekurangan pembayaran uang makan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab; dan
 - c. surat setoran pajak penghasilan (SSP PPh) Pasal 21.
- (2) Format Daftar Perhitungan Kekurangan Pembayaran Uang Makan adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Balangan ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Dalam hal pagu anggaran untuk uang makan PNS tidak disediakan atau tidak cukup tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), SKPD dapat merevisi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang belum dibayarkan uang makan pada tahun anggaran yang lalu dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sepanjang dananya tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD bersangkutan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati Balangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 13 Januari 2020
BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 13 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009